

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang taat sekali mengenai hukum, hal ini sebagaimana telah disebutkan didalam UUD 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat 3 *Jo* Pasal 27 ayat 1 *Jo* Pasal 28D ayat 1 segala tindakan yang dilakukan pemerintah dan juga rakyat harus berdasarkan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum di Indonesia banyak mengatur mengenai penguasaan atas benda salah satunya pertanahan.

Tanah merupakan bagian dari Bumi yang disebut permukaan Bumi. Tanah juga merupakan salah satu objek yang diatur dalam Hukum Agraria. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 Ayat 1 “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Selanjutnya pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”¹

Tanah juga bisa dikatakan lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, sedangkan yang digunakan

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

untuk mendirikan bangunan disebut juga dengan tanah bangunan.² Di dalam tanah garapan tersebut dari atas kebawah terdapat sisiran garapan sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam.³ Pendaftaran Tanah mempunyai arti penting dan mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam sejarah umat manusia dan bangsa dimulai dari tanah, bahkan manusia pertama konon diciptakan dari tanah. Awalnya tanah merupakan kebutuhan dasar seperti untuk tempat tinggal, ladang untuk budidaya tanaman, maupun ladang untuk berburu hewan.⁴

Pendaftaran atas tanah merupakan hal yang dapat dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang melakukan transaksi jual-beli, sewa-menyewa maupun lain sebagainya. Pendaftaran atas tanah juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵ Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya.⁶ Hak milik atas tanah ataupun bangunan yang berdiri di atasnya akan mendapatkan perlindungan secara hukum dan secara yuridis dari negara apabila perorangan atau badan hukum tersebut sudah melakukan pendaftaran tanah atau dengan kata lain, pendaftaran tanah merupakan tanda bukti hak.⁷ Boedi Harsono, menyatakan sistem pendaftaran yang digunakan adalah pendaftaran hak (*registration of titles*), bukan sistem pendaftaran akta, hal ini tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang

² Fani Martiawan Kumara Putra, "Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan" *Jurnal Perspektif*, Vol. XX No. 2 (2015), hal. 102.

³ Sunindhia Y. W dan Nanik Widiyant, *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran* (Jakarta, Bina Aksara, 1998), hal.35.

⁴ Reda Manthovani, Istiqomah, "Pendaftaran Tanah Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, hal. 2

⁵ Andi Heriaksa, Farida Patittingi., Kahar Lahae. "Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*. 9, No. 1, (2020), hal. 27-43

⁶ Chadidjah Dalimunthe, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, (Medan: FH USU Press, 2000), hal.132.

⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta Selatan, Visimedia,2010), hal. 21.

memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.⁸

Di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi : “Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Pejabat). Sertifikat tanah merupakan salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang kemudian dijilid dan disampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat tanah yang diberikan tersebut adalah akibat adanya pembuatan hukum yaitu pendaftaran hak atas tanah.⁹ Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Atas Tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA, untuk hak memperoleh suatu hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik oleh satuan rumah susun, hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dan buku tanah yang bersangkutan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan hak atas tanah.

Sertifikat merupakan sebuah jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai alat pembuktian yang kuat.¹⁰ Artinya bahwa keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebelumnya.¹¹

Sertifikat cacat hukum merupakan sertifikat yang telah diterbitkan dan

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 477.

⁹ H. Ali Achmad Chomzah, S.H., *Hukum Pertanahan*, (Semarang, Prestasi Pustaka, 2002), hal.58

¹⁰ Bachtiar, Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, (Bandung: Alumni, 1993), 25

¹¹ Khairina, “Sertifikat Cacat Hukum dalam Hukum Pertanahan di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, hal. 29

terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal.¹²

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menguji segala tindakan administrasi dan pemerintah. Perihal pembatalan sertifikat hak atas tanah dalam pengadilan Tata Usaha Negara dapat mempertimbangkan keabsahannya, sehingga majelis hakim di pengadilan Tata Usaha Negara dapat memutuskan batal atau sahnya suatu perkara sertifikat hak atas tanah yang akan dilihat dengan beberapa alasan serta bukti yang ada.¹³ Pengadilan berwenang memutuskan ketidakabsahan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap suatu sertifikat, tetapi pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat yang bersangkutan. Perbedaan prinsipnya terletak pada kewenangan dan akibat hukumnya. Pernyataan bahwa suatu sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan kewenangan pengadilan sedangkan pembatalan sertifikat merupakan kewenangan BPN.¹⁴

Seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, suatu permasalahan yang melibatkan Musa bin LAKA sebagai Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan juga Drs. H. Abdul Latief Jusuf Sebagai Tergugat II Intervensi. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01411 tanggal 9 Juli 2021, Surat Ukur 01162/MAWANG/2021 tanggal 14 April 2021 seluas 1.300 M2 atas nama Drs. Latief Jusuf. Penggugat memperoleh tanah yang berlokasi di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan cara membeli dari saudara Tuban bin Rado sebagai penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 136/1967 tanggal 12 Agustus 1967, sehingga Penggugat merupakan pemilik

¹² Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung, 1991), hal. 29

¹³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hal. 90.

¹⁴ Ilyas Ismail. "Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 53, Vol. 10, No. 2, hal. 277-288.

yang sah dan menguasai secara fisik tanah tersebut. Menurut penggugat hal yang dilakukan oleh Tergugat keliru dalam menilai kebenaran alat bukti berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : *“Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis”*.

Bahwa apabila Tergugat benar dan teliti dalam melakukan pengumpulan data dan penelitian, maka Tergugat akan menemukan fakta bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan Tergugat akan mengetahui bahwa Penggugat yang menguasai secara berturut-turut sejak tahun 1967 sampai sekarang. Keputusan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini juga telah melanggar asas hukum *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, bahwa tak seorang pun yang boleh mengalihkan kepemilikan tanah yang bukan hak miliknya, sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa sangat jelas melanggar asas hukum.

Karena merasa kepentingannya dirugikan, penggugat melakukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Semarang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 9/G/2023/PTUN Mks dengan salah satu permohonannya yaitu menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01411 tanggal 09 Juli 2021, Surat Ukur 01162/MAWANG/2021 tanggal 14 April 2021 seluas 1.300 M2 atas nama Drs. H. ABD. Latief Jusuf. Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan sertifikat hak milik atas nama Drs. H. ABD. Latief Jusuf. Selanjutnya Tergugat merasa putusan yang dijatuhkan hakim tidak adil, kemudian mengajukan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 106/B/2023/PTTUN.MKS. dengan putusan hakim yaitu

menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/G/2023/PTUN.MKS. Akan tetapi, dalam putusan kasasi dengan Nomor 93 K/TUN/2024 yang di ajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Makassar yang semula menjadi Pembanding, hakim memutuskan dalam putusan kasasi ini yaitu mengambulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 106/B/2023/PTTUN.MKS.

Dalam hukum Islam tidak ada diatur mengenai kepemilikan tanah yang harus dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah. Tapi Islam hanya mengatur tentang status pemilikan tanah. Penguasaan tanah dapat dilakukan melalui pemilikan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengaturan dan perlindungan hukum termasuk didalamnya model dan cara pengelolaannya. Dalam sejarah kekuasaan Islam, tanah yang telah berhasil dikuasai akan terjadi proses pemilikan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengaturan dan perlindungan hukum tersebut.¹⁵

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (termasuk tanah) hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur Ayat 42 :

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : *“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).”*¹⁶

Kepemilikan (*milkiyah*) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan tidaklah lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu.¹⁷

Dalam Islam, persoalan agraria merupakan hal yang sangat penting. Pernyataan tersebut tercermin dari nada Nabi Muhammad SAW yang tegas

¹⁵ Khairina, “Sertifikat Cacat Hukum dalam Hukum Pertanahan di Indonesia” Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, hal. 31

¹⁶ Quran Kemenag, Al-Quran Qs An-Nuur (24):42

¹⁷ M. Shiddiq Al-Jawi, “Hukum Pertanahan Menurut Islam” Jurnal Syariah, Vol. 4, No. 4, Oktober 2009, hal. 6

dan keras saat melihat perampasan tanah secara represif terhadap tanah milik orang lain yang dilakukan dengan cara *bathil*. Terdapat hadist nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim :

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ حُصِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى
سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya : “Barang siapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat.”¹⁸

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sedari awal, Islam telah menyentuh ranah materiil kehidupan sosial masyarakat, termasuk persoalan terkait tanah yang merupakan prasyarat kehidupan. Untuk itu, Islam secara materialis sudah berhadapan langsung dengan realitas bahwa persoalan tanah dapat berlangsung dengan tidak adil (*bathil*).

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul **“PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI DI KABUPATEN GOWA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 93 K/TUN/2024)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana Akibat Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas

¹⁸ Hadist.id. “Dosa Orang yang menzhalimi (Seseorang) Dengan Mengambil Tanahnya “Hadits Bukhari No. 2274 | Dosa orang yang menzhalimi (seseorang) dengan mengambil tanahnya”

Tanah karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas karena dari tujuan para pembaca dapat memahami mengapa dan untuk apa penelitian ini dilaksanakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa.
2. Untuk menganalisis Akibat Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa.
3. Untuk menganalisis Pandangan Islam terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca serta masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara literatur yang didukung dengan wawasan yang telah diberikan selama kuliah
 - b. Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir syarat untuk menyelesaikan studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Yarsi.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan, ilmu yaitu ilmu bidang hukum khususnya dalam hukum perdata dan juga memberi manfaat khususnya kepada masyarakat yang mempunyai permasalahan seperti yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanah adalah bagian permukaan Bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas.¹⁹
2. Pendaftaran Tanah Pendaftaran atas tanah adalah hal yang dapat dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang melakukan transaksi jual-beli, sewa-menyewa maupun lain sebagainya. Pendaftaran atas tanah juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak milik atas tanah ataupun bangunan yang berdiri di atasnya akan mendapatkan perlindungan secara hukum dan secara yuridis dari negara apabila perorangan atau badan hukum tersebut sudah melakukan pendaftaran tanah atau dengan kata lain, pendaftaran tanah merupakan tanda bukti hak.²⁰
3. Sertifikat tanah adalah salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang kemudian dijilid dan disampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat tanah yang diberikan tersebut adalah akibat adanya pembuatan hukum yaitu pendaftaran hak atas tanah.²¹
4. Sertifikat cacat hukum adalah sertifikat yang telah diterbitkan dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal.²²
5. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menguji segala tindakan administrasi dan pemerintah. Perihal pembatalan sertifikat hak atas tanah dalam pengadilan Tata Usaha Negara dapat mempertimbangkan keabsahannya, sehingga majelis hakim

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang "Pendaftaran Tanah", Pasal 1 ayat 2.

²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang "Pendaftaran Tanah", Pasal 1 Angka 1.

²¹ H. Ali Achmad Chomzah, S.H., *Hukum Pertanahan*, (Semarang, Prestasi Pustaka, 2002), hal.58

²² Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung, 1991), hal. 29

di pengadilan Tata Usaha Negara dapat memutuskan batal atau sahnya suatu perkara sertifikat hak atas tanah yang akan dilihat dengan beberapa alasan serta bukti yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji Putusan Nomor 93 K/TUN/2024 tentang penyelesaian sengketa perihal Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²³

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma dasar, kaidah dan peraturan perundang-undangan yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku, artikel dan jurnal hukum terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, 2012), hal. 57

sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, Penulis memfokuskan Metode Pengumpulan Bahan pada Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.²⁴

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data saja, melainkan juga untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas terkait tinjauan umum tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa.

c. **BAB III PEMBAHASAN**

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.68

Bab ini berisikan pembahasan dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa.

d. **BAB IV PEMBAHASAN MENURUT PANDANGAN ISLAM**

Bab ini berisikan pembahasan menurut pandangan islam dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.